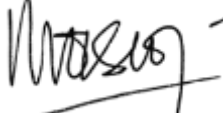
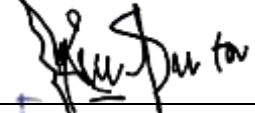
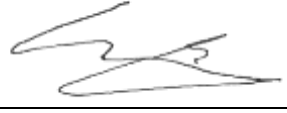
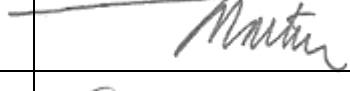
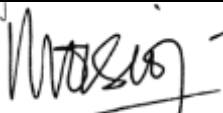




PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		03-02-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		03-02-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		03-02-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		03-02-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		03-02-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		03-02-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rektor Institut Teknologi Budi Utomo		03-02-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		03-02-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		03-02-2026

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 03 Februari 2026

**Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo**



Ir.Agoes Troboesono, M.Eng

**Menyetujui,
Rektor,**



Dr.Ir Martin Djamin, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Pelaksanaan Standar SPMI Institusi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat gambaran umum mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mencakup penjelasan tentang cara Institut Teknologi Budi Utomo memahami, merancang, serta mengimplementasikan SPMI di lingkungan perguruan tinggi yang dikelolanya.

Penyusunan pedoman terkait Pelaksanaan Standar SPMI ini merupakan pengembangan dari Buku Manual SPMI yang telah direvisi, serta disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan standar SPMI di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, maupun unit kerja. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun dokumen PPEPP SPMI Institut Teknologi Budi Utomo serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan partisipasi selama proses penyusunan pedoman ini.

Semoga keberadaan dokumen ini mampu memberikan arah dan pedoman yang lebih jelas bagi seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Budi Utomo dalam menerapkan sistem penjaminan mutu guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Jakarta, 03 Februari 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan	1
1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi.....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi	3
1.4. Sasaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Standar dalam SPMI Institut Teknologi Budi Utomo	3
BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI	4
BAB III CAKUPAN PENGATURAN	5
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan	5
3.2 Standar Pendidikan Tinggi.....	5
REFERENSI.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

1.2 Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar SPMI Institusi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Implementasi dari SPMI membentuk siklus manajemen mutu yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian

Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 UU No.12 Tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan tahapan siklus manajemen mutu harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institut Teknologi Budi Utomo.

Pengaturan terkait Pelaksanaan standar dalam SPMI Institut Teknologi Budi Utomo. merupakan turunan dari Manual Mutu Institut Teknologi Budi Utomo.

1.3 Tujuan Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institut Teknologi Budi Utomo.

Tujuan dibuatnya pengaturan terkait pelaksanaan standar institusi adalah sebagai panduan untuk melaksanakan standar yang sudah ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo melalui Manual Mutu dan SOP yang sudah ditetapkan.

1.4 Sasaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institut Teknologi Budi Utomo.

Sasaran pemanfaatan pengaturan pelaksanaan standar adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja perlu menyusun perencanaan program kerja tahunan untuk menjalankan fungsi dan tugas untuk menjalankan program kerja dan melaporkan capaiannya setiap 6 bulan kepada Ka LPM Institut Teknologi Budi Utomo.
2. Pengaturan pelaksanaan program kerja yang sudah disetujui oleh pimpinan melalui pertemuan tahunan dalam Musrenbang.
3. Dalam pelaksanaannya Ka LPM Institut Teknologi Budi Utomo berkoordinasi dengan pimpinan Gugus Kendali Mutu tingkat Program Studi agar rencana pencapaian mutu dapat terlaksana dengan sesuai dengan target.
4. Pengaturan terkait pelaksanaan program kerja yang mengikuti ketetapan dalam setiap standar mutu sebagai acuan pelaksanaan program kerja.
5. Pengaturan terkait pelaksanaan program kerja yang mengikuti ketetapan dalam setiap SOP sebagai acuan pelaksanaan prosedur proses.
6. Seluruh kegiatan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI didokumentasikan secara efektif dan sistematis.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Institut Teknologi Budi Utomo dan semua unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian masing-masing.

1. Rektor bertanggungjawab dalam penetapan SOP
2. Rektor, Wakil Rektor, Kaprodi, Kabag dan Kapus bertanggungjawab melaksanakan seluruh Standar Pendidikan Tinggi yang sudah ditetapkan.
3. Kepala unit kerja bertanggungjawab membuat SOP setiap proses yang belum memiliki prosedur proses dibantu oleh Ka LPM Institut Teknologi Budi Utomo.
4. Seluruh Wakil Rektor bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf SOP sesuai dengan tanggungjawabnya.
5. Kepala unit kerja bertanggungjawab mendokumentasikan pelaksanaan prosedur proses secara efektif dan sistematis.

3.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo adalah:

A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran, meliputi
 - Standar Kompetensi ;
2. Standar Proses, meliputi :
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar penilaian dan
 - standar pengelolaan.
3. Standar Masukan, meliputi :
 - Standar Isi
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana
 - Standar Pembiayaan

B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Institut Teknologi Budi Utomo terdiri atas:

1. Standar Pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber Daya Manusia
4. Standar Sarana Prasarana
5. Standar Kerjasama
6. Standar Aspek Keuangan
7. Standar Kesejahteraan

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2020.